

# Productive Zakat as Economic Empowerment Mustahiq Amil Zakat Institute Daarut Tauhid Peduli Lampung

## Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung

Ulul Azmi Mustofa & Resilia Novita

IAIN Metro & UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

E-mail: [ululazmimsi@gmail.com](mailto:ululazmimsi@gmail.com)

**Abstract:** *Poverty is not just an individual or personal problem, but poverty is a common problem. The Amil Zakat Institute Daarut Tauhid Cares Lampung with the productive zakat program must be able to answer these problems. This study aims to determine the mechanism and pattern of productive zakat empowerment applied by LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung and want to know its impact on mustahik. This type of research is a field research conducted at LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung. The results of this study are the mechanisms and patterns used for empowerment in LAZ Daarut Tauhid Lampung are using the Economic Care program (Misykat program, Independent Cattle Village, and Independent Farming Business), this program focuses on capital loans in helping Mustahik's economic empowerment. The Economic Care Program is beneficial for the economic empowerment of Mustahik (increasing income, knowledge, independence and independence).*

**Keywords :** *Empowerment; Mustahik; Productive Zakat*

**Abstrak:** *Kemiskinan bukan hanya permasalahan individu atau personal, tetapi kemiskinan merupakan permasalahan bersama. Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung dengan adanya program zakat produktif harus mampu untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan pola pemberdayaan zakat produktif yang diterapkan oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) Daarut Tauhid Peduli Lampung dan ingin mengetahui dampaknya terhadap mustahik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Daarut Tauhid Peduli Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme dan pola yang digunakan untuk pemberdayaan di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Daarut Tauhid Lampung adalah menggunakan program Peduli Ekonomi (program Misykat, Desa Ternak Mandiri, dan Usaha Tani Mandiri), program ini terfokus pada pinjaman modal dalam membantu pemberdayaan ekonomi Mustahik. Program Peduli Ekonomi bermanfaat bagi pemberdayaan ekonomi para Mustahik (peningkatan pendapatan, pengetahuan,*

*kemandirian dan kemndirian).*

**Keywords :** *Mustahik; Pemberdayaan; Zakat Produktif*

## **Pendahuluan**

Kemiskinan menjadi permasalahan besar dalam kemanusiaan, bahkan sejak dahulu banyak peradaban umat yang jatuh karena permasalahan kemiskinan.<sup>1</sup> Kemiskinan bukan masalah pribadi atau perseorangan saja, tetapi kemiskinan merupakan masalah bersama sehingga penanganan kemiskinan harus melibatkan semua belah pihak baik oleh masyarakat dan negara. Terjadinya kemiskinan menimbulkan beberapa permasalahan seperti gizi yang buruk, kesulitan akses kesehatan, bahkan tidak tersedianya akses pendidikan yang berkualitas. Dari berbagai permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa usaha untuk mengentaskan kemiskinan sangat perlu dilakukan.

Bahkan dalam Islam sendiri sangat konsen dalam menangani masalah kemiskinan ini. Nabipun melegitimasi bahwa kemiskinan atau kekafakiran lebih dekat kepada kekufuran<sup>2</sup>. Sehingga dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Islam sendiri sangat serius untuk mengentaskan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dalam Islam dengan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infaq dan *Shadaqah*. Hal ini juga sudah terbukti pada masa Rasulullah dengan memasukkan zakat sebagai instrumen keuangan negara.

Penyebab kemiskinan sangatlah beragam, diantaranya kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan pendapatan masyarakat yang tidak merata. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi untuk mningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan ekonomi masyarakat akan menjadikan masyarakat terberdaya sehingga menggunakan potensi yang dimilikinya untuk bekerja dan berusaha guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

---

<sup>1</sup> Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Hukum Islam*, Vol.13 No. 1, Juni 2015, hlm. 47-56

<sup>2</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 24.

Sedangkan untuk pemeratakan pendapatan, dapat digunakan instrument keuangan berupa zakat.<sup>3</sup>

Zakat sendiri menjadi salah satu pilar dai lima pilar rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki dua dimensi yang pertama sebagai dimensi ibadah yaitu dengan mendekatkan seorang hamba kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, selain itu juga sebagai dimensi sosial atau rasa kepedulian sosial yang sering disebut sebagai ibadah sosial (berhubungan dengan manusia atau makhluk).

Dilihat lebih dalam lagi Zakat tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik (8 *Asnaf*) yang bersifat konsumtif dalam satu waktu sesaat, akan tetapi memerikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.<sup>4</sup> Zakat termasuk dalam satu pilar rukun Islam. Hal ini tergambar pada QS. At-Taubah: 11, Qs.al-baqarah:43, dan banyak sekali sumber dari hadist nabi yang menyatakan bahwa zakat setara dengan kewajiban shalat dan ibadah lainnya. Bahkan Zakat dalam Islam sebagai rukun Islam ketiga.

Dilihat dari sisi lain lagi Zakat termasuk dalam filantropi Islam. Zakat berperan cukup penting dalam memelihara kohesi sosial dan perekat antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, agama, dan budaya.<sup>5</sup> Salah satu fungsi dari zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan keadilan yang merata di seluruh kalangan umat atau masyarakat. Zakat diharapkan dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat.

Fungsi zakat sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat islam. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan

---

<sup>3</sup> Imas Rosi Nugrahani, Richa Angkita Mulawisdawati, "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuaafa Republika Yogyakarta 2017)". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 9 No. 1, Juni 2019, hlm. 2

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press,2002), hlm 10

<sup>5</sup> Warren E. Ilchman, et. al. *Filantropi Di Berbagai Tradisi Dunia*, (Jakarta: CSRC Religion and Culture, 2006), hlm. 5

atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan dan mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

pendayagunaan zakat secara produktif sedang mengalami kemajuan pesat, karena dari pengelolaan zakat secara produktif mampu memberikan hasil yang lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu Lembaga Amil Zakat yang menerapkan pendayagunaan zakat secara produktif adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat) Daarut Tauhid Peduli Lampung. Sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat di wilayah Lampung.

Dalam menjalankan tugasnya LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung memiliki visi dan misi yang sangat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung memiliki beberapa program yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Provinsi Lampung diantaranya, Pilar Ekonomi, Pilar Pendidikan, Pilar Sosial Kemanusiaan, Pilar Dakwah, Pilar Kesehatan. LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung selalu memberikan upaya untuk mengembangkan usaha-usaha masyarakat aum kurang mampu perekonomiannya, agar zakat usaha produktif mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya prestasi-prestasi yang diraih atas dasar kepercayaan dari para mitra seperti donator, komunitas, instansi dan corporate diantaranya mendapat peringkat ke-2 sebagai LAZNAS terbaik Indonesia dan pendistribusian ZIS terbaik pada BAZNAS AWARD 2018.<sup>6</sup>

Salah satu program dari dana zakat yang dikelola Daarut Tauhid adalah program-program pemberdayaan. Dengan demikian, dana zakat yang masuk melalui Daarut Tauhid Peduli disalurkan kepada asnaf, atau orang yang berhak menerimanya dalam bentuk program-program yang produktif. Salah satunya adalah program peduli ekonomi. Program peduli ini sifatnya berkesinambungan atau dana bergulir, yang di dalamnya terdapat Misykat (*Microfinance Syariah* Berbasis Masyarakat), Usaha Tani Mandiri, dan Desa Ternak Mandiri.

---

<sup>6</sup> Mujirul Hasan, Wawancara dengan Kepala Pimpinan Cabang Daarut Tauhid Peduli, Bandar Lampung, 25 Desember 2019.

Program-program tersebut cenderung mendorong masyarakat untuk melakukan ikhtiar yang lebih maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Potensi penerima zakat LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya dan jumlah dan zakat produktif yang disalurkan juga mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

**Tabel 1 Penerimaan Zakat dan Zakat Produktif Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Zakat</b>	<b>Disribusi Zakat Produktif</b>	<b>%</b>
<b>2017</b>	1.000.240.000	324.077.760	32,4
<b>2018</b>	1.265.886.078	486.984.874,16	36,1
<b>2019</b>	1.491.387.596	589.098.100,42	39,5

Sumber: laporan Rekapitulasi Penerimaan ZAKAT, Daarut Tauhid Peduli Lampung Tahun 2017-2019.

Berdasarkan tabel diatas, dana zakat produktif yang terealisasi ditahun 2017 yaitu 32,4% dari tota penerimaan zakat, kemudia meningkat pada tahun 2018 sebesar 36,1% dari total penerimaa zakat, kemudian meningkat pada tahun 2019 sebesar 39,5%. Hal ini diartikan bahwa Daarut Tauhid Peduli Lampung peduli terhadap kesejahteraan perekonomian rakyat, khususnya pada masyarakat yang sejatinya benar-benar tidak mampu.

Fokus penelitian ini yaitu mengetahui mekanisme dan pola pemberdayaan zakat produktif yang diterapkan oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) Daarut Tauhid Peduli Lampung dan ingin mengetahui dampaknya terhadap mustahik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *case study*. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan optimalisasi dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi *Mustahik* di wilayah Lampung yang mengikuti program LAZ Daarut Tauhid

Peduli Lampung. Data lapangan yang diambil adalah observasi dan wawancara kepada manajer dan karyawan LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung dan para mustahik.

## **Zakat Produktif**

Secara bahasa kata produktif berasal dari bahasa Inggris “*productif*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga dan mempunyai hasil baik.<sup>7</sup>

Zakat produktif berarti pemberian zakat yang memiliki tujuan untuk membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dari harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang hartanya atau dana zakat yang diterimanya tidak dihabiskan akan tetapi digunakan dan dikembangkan untuk membantu dalam berusaha, sehingga dengan adanya usaha tersebut para *Mustahik* bisa memenuhi kebutuhan mereka secara terus menerus.<sup>8</sup>

Berbeda dengan zakat pada umumnya, harta yang dizakatkan secara produktif merupakan harta yang berkembang. Artinya zakat tersebut dapat bertambah karena dijadikan modal untuk usaha yang berpotensi dapat berkembang seperti pertanian, peternakan, perdagangan dan sebagainya.

Dalam artian lain, harta berkembang adalah karena harta tersebut dapat memberikan keuntungan hingga menambah penghasilan atau pendapatan para *mustahiq*. Sehingga dengan adanya modal usaha diharapkan *mustahiq* dapat bekerja dan berusaha lebih maksimal untuk memanfaatkan harta zakat produktif yang didapatkannya dengan sebaik-baiknya.

Sehingga pada akhirnya yang diharapkan *mustahiq* dapat mencukupi kebutuhannya dengan layak dan meningkatkan pendapatannya sampai bisa memenuhi syarat untuk dapat menjadi seorang *muzakki*.

---

<sup>7</sup> Hikmat Basyir, et. al. Tafsir Muyassar Jilid 1, (Jakarta : Darul Haq, 2016), hlm. 589

<sup>8</sup>Asnani, *zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*,(Yogyakarta: PustakaPelajar,2008), hlm. 63

## Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam AL-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan. Teori hukum islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi). Dalam fatwa MUI tersebut dinyatakan bahwa: "Distribusi zakat mal dari amil kepada mustahiq, yang pada dasarnya harus dilakukan secara lansung, dapat di ta'khirkan apabila mustahiqnya belum ada tau ada kemaslahatan yang lebih besar". Selain itu juga terdapat eerapa syarat yang memperbolehkan zakat disalurkan sebagai modal usaha, salah satunya adalah bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh institusi atau lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah).<sup>9</sup>

## Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni *kefarduannya* bagi seorang *Muzakki* adalah:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Imas Rosi Nugrahani, Richa Angkita Mulyawisdawati, Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017), Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. IX, No. 1, Juni 2019, hlm. 30-41

<sup>10</sup> Terjemahan dari Wahbah Al-uhaili, Zakat Kajian Berbagai Madzha, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 111

- a. Merdeka, yaitu akan dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak waib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena akad pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut Ijma<sup>“</sup>, zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena akad ini merupakan ibadah mahdah yang suci.
- c. Baligh dan Berakal, Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara<sup>“</sup> sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibka seseorang mengeluarkan zakat missal pada masa panen.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Setelah kita mengetahui terkait rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Adanya *Muzakki*
- 2) Adanya *Mustahik*
- 3) Adanya harta yang mencapai *nishab*

#### 4) Adanya *amil*

### Jenis Zakat Produktif

Sejarah Islam mencatat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa hasil zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi suatu yang produktif. Adapun dalam sejarah indicator pengelolaan zakat secara produktif adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
- b. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta Negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
- c. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
- d. Khalifah Umar memberlakukan akat atas kebun karet yang ditemukan di smenanjung Yaman, hasil-hasil laut serta madu.
- e. Khalifah Utsman Ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
- f. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.

### Pendistribusian Zakat Secara Produktif

Pendistribusian zakat produktif menggunakan dua pendekatan<sup>12</sup>, yaitu:

- a. Pendekatan secara parsial, dalam pendekatan ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta pelaksanaannya dilakukan secara langsung dan bersifat insedentil. Dengan cara seperti ini diharapkan masalah kemiskinan *Mustahik* dapat diatasi untuk sementara.

---

<sup>11</sup> Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Eonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) , hlm.22

<sup>12</sup> Ahmad M. Syaifuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dlam Perspektif Islam*, (Jakarta:Rajawali,2010), hlm.51

- b. Pendekatan secara struktural, cara ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan dengan tujuan agar para *Mustahik* zakat bisa mengatasi kemiskinan dan berharap akan menjadi *Muzakki* nantinya.

Memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga/badan amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

Pendistribusian zakat kepada para *Mustahik* dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, *ibnu sabil* atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas *mustahiq* tidak akan terlantar lagi di hari depannya.

Bagi *mustahiq* yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha dapat diberikan modal usaha baik berupa uang ataupun barang baik dengan cara dengan cara individu atau dengan cara kelompok.<sup>13</sup>

Pemberian modal ini juga harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.

### **Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti bermanfaat, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Dengan demikian pendayagunaan adalah bagaimana cara

---

<sup>13</sup> A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 149

atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Penyaluran zakat dalam bentuk ini adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.<sup>14</sup>

Sistem pendistribusian zakat diharapkan mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam. Banyaknya Lembaga Amil Zakat yang lahir akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Pemerian zakat tidak selalu diartikan memberikan uang. Sebab bisa saja berupa peralatan yang dapat menunjang penghasilan yang menerima zakat. Bagi seorang petani, misalnya padanya diberikan peralatan pertanian, kursus secara garis yang kiranya dapat mengembangkan pertaniannya. Harta zakat juga sah jika dipinjamkan pada mereka tanpa bunga. Dan mereka menggunakannya, misalnya untuk mengembangkan usaha mereka.<sup>15</sup>

Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya dijadikan sumber dana umat.<sup>16</sup> Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *Mustahik* yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha atau untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat akan lebih cepat digunakan untuk mengurangi umat dari kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana. Pendayagunaan zakat juga terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dalam Bab V pendayagunaan zakat pasal 16 menyatakan bahwa, pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *Mustahik* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Adapun pasal 17 disebutkan bahwa hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat, dan kafarat boleh didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaannya saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola

---

<sup>14</sup> Farhan Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)", hlm.6-7

<sup>15</sup> M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Cet 3, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 113

<sup>16</sup> A. Qodri Azozy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 148

distribusi dana zakat secara produktif. Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *Mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dibrikan dalam bentuk alat-alat sekolah.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti alat cukur dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menabung proyek atau menambah modal pedagang kecil.

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alkasi sumber daya ekonomi dan stabilitas kegiatan ekonomi. Beberapa komponen yang harus ada dalam setiap aktivitas pendayagunaan zakat meliputi: harta zakat yang telah terkumpul, para *Mustahik*, para pengelola dan aturan pengelolaan/manajemen, wilayah keutamaan dan kepemimpinan. Paling pokok dari komponen-komponen tersebut adalah kepemimpinan dan pengelolaan.

Masalah pendayagunaan zakat, akan didekati melalui gambaran kemampuan berfikir dan mengelola hasil pikirannya untuk dapat menghasilkan manfaat yang lebih optimal.<sup>17</sup> Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.

---

<sup>17</sup> Masdar F. Mas'udi, et. Al, Reinterprestasi *pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm. 38

## Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris *empowerment* berasal dari kata dasar power yang berarti kemampuan berbuat pemberdayaan berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan.<sup>18</sup>

Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dengan demikian pemberdayaan *mustahiq* atau masyarakat adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan taraf perekonomian yang sebelumnya seorang *mustahiq* menjadi seorang *muzakki*.

Pemberdayaan dapat dilakukan kepada individu maupun komunitas atau kelompok. Dalam pemberdayaan individu, proses yang dilakukan adalah dengan peningkatan pengetahuan, motivasi keterampilan, dan pengalaman individu. Dari proses tersebut diharapkan dapat menjadikan individu memiliki daya saing untuk dapat mencapai kemandirian, berperan aktif dalam pembangunan, dan memiliki kempuan sesuai potensi masing-masing. Pemberdayaan kelompok atau komunitas diartikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu kelompok sehingga dapat mengatur kelompoknya dengan mandiri.<sup>19</sup>

Objek yang diberdayakan adalah individu atau kelompok yang lemah, sehingga dibutuhkan peran orang lain untuk dapat memberdayakannya yang disebut dengan pelaku pemberdayaan. Pelaku pemberdayaan bertugas mendorong, memotivasi dan menciptakan individu atau masyarakat untuk mampu melakukan perubahan menjadi lebih mandiri dan berdaya.

Perubahan yang dilakukan mencakup perubahan dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Pelaku

---

<sup>18</sup> Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo" *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, hlm. 174-175

<sup>19</sup> Oos M. Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 54

pemberdayaan baik formal maupun informal disebut sebagai agen pemberdayaan.

Pemberdayaan ekonomi lebih banyak dikuatkan dalam bidang pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah keatas, dikarenakan kekuatan ekonomi rakyat terletak padanya. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam usaha kecil, maka akan tercapailah indikator utama pemberdayaan, yaitu dengan melibatkan atau partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya.<sup>20</sup> harapan dari pemberdayaan ekonomi adalah individu atau masyarakat dapat menjadi pelaku usaha kecil yang berkemampuan kompeten dan mandiri, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya.

Ukuran keberhasilan pemberdayaan tidak hanya dilihat dari hasil (*output*) yang dihasilkan dari proses pemberdayaan. Besarnya partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat menjadi tolak ukur yang lebih penting bagi keberhasilan pemberdayaan. Dengan kata lain, pemberdayaan dikatakan berhasil apabila individu atau masyarakat banyak berperan aktif selama melalui proses dan tahapan pemberdayaan sehingga mencapai kualitas dan kesejahteraan hidupnya.

### **Analisis Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Lembaga Amil Zakat**

Program pemberdayaan yang dilakukan LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung melalui program Peduli Ekonomi secara tidak langsung memberikan dampak terhadap para penerima modal tersebut dari seluruh aspek sosial. Dengan adanya program ini tentunya ada beberapa perubahan yang dirasakan oleh para anggota program. Diantaranya adanya peningkatan modal sehingga usaha dapat berkembang, meningkatnya pendapatan usaha, juga motivasi dan kemadirian untuk lebih meningkatkan produktifitas.

Pemberdayaan juga harus melihat potensi masyarakat dan juga wilayahnya. Sehingga kedua hal-hal tersebut sekaligus menjadi peluang

---

<sup>20</sup> Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 93

utuk dapat meningkatkan dan mengembangkan serta mendorong potensi- potensi tersebut. Pada akhirnya pemberdayaan yang dilakukan dapat terstruktur, tepat sasaran dan mempunyai dampak yang besar di masyarakat sekitar.

Pendayagunaan dana zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan *Mustahik*. *Mustahik* pada LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung menerima bentuk uang, hewan ternak dan bantuan pengelolaan tumbuhan pertanian untuk dibudidayakan serta pendampingan dan pembinaan. Hal ini tentunya mempunyai relevansi dengan progresivitas hukum Islam. Kerelevansiannya berada pada *maqashid al-syari'ah*. Dengan pendekatan baru yang di sebut dengan *contextualist approach* memang memberikan perhatian khusus pada *socio-historical context* diharapkan mampu untuk memberikan paradigma baru dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Sedangkan maslahat merupakan nilai yang ingin dicapai dalam pembentukan suatu hukum. Sehingga penetapan hukum Islam progresif yang masih bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman sehingga memungkinkan untuk melahirkan produk hukum yang dinamis dan relevan.<sup>21</sup> Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhid Peduli Lampung memiliki beberapa program, Pertama program peduli ekonomi yang terdiri dari *Misykat*, Kedua Desa Ternak Mandiri. Ketiga, Usaha Tani Mandiri. Ketiga program tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. *Misykat* (*Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat)

*Mustahik* program *misykat* ini berjumlah 38 orang yang tersebar di beberapa tempat. Program ini khususnya diberikan kepada para ibu-ibu secara individu atau kelompok yang berhak menerima zakat. Sebelum menjadi *Mustahik* ibu-ibu ini ada yang hanya seorang ibu rumah tangga, ada yang seorang janda, ada yang pernah memiliki usaha namun tidak berjalan lancar karena kurangnya modal. Setelah mendapatkan bantuan dana zakat mereka menjadi jauh lebih produktif.

---

<sup>21</sup> Diky Faqih Maulana and Abdul Rozak, "Istihsan as a Finding Method of Progressive Islamic Law in the Industrial Revolution Era 4.0," *El-Maslahah* 11, no. 2 (2021): 127–45, <https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2981>.

Dana yang didapatkan mereka gunakan sesuai kemampuan mereka pribadi, ada yang digunakan untuk membantu usaha yang sedang dijalankan suami dan ada juga yang digunakan dalam usaha sebagai sebuah kelompok *Mustabik*.

Pihak LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung dan *Mustabik* akan melakukan perjanjian MoU mengenai pelaksanaan program yang akan dijalankan. *Muzakki* akan memberikan bantuan sebesar Rp.2.000.000-Rp.5.000.000 sebagai pinjaman modal yang nantinya *Mustabik* akan melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan dengan *Muzakki* baik besar ataupun lama dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diberikan. Setiap satu atau dua kali dalam sebuah *Muzakki* dan *Mustabik* mengadakan pengajian dan pembinaan sebagai bagian program misykat. *Mustabik* akan diberikan pembinaan tentang akhlak hingga mengenai tata cara berdagang yang baik dan benar menurut Islam.

Usaha yang dilakukan ada berbagai macam sesuai kemampuan setiap *Mustabik*. Ada yang menggunakan dana zakatnya untuk membantu usaha ternak kambing suaminya, ada yang digunakan untuk membuat usaha tolong bata dan usaha menjual bakso keliling bersama dengan suaminya. Beberapa ada yang memulai usaha seperti menjual gorengan atau warung kecil.

*Mustabik* diberikan pinjaman dana bergulir, keterampilan dan wawasan berusaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri. Dana pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 – Rp.5.000.000,- tersebut dikembalikan dengan cara menyicil saat menghadiri kegiatan pengajian sekaligus saran pembinaan akhlak dan karakter serta *sharing and controing* segala hal yang dialami dalam mendayagunakan dana tersebut.

Sistem dana bergulir ini juga secara tidak langsung mengajarkan *Mustabik* agar memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang telah diperolehnya, dan dana yang diberikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.

Pembinaan yang dilakukan dengan memberikan pelatihan atau wawasan dalam manajemen keuangan dalam usaha dan pola kehidupan sehari-hari. Dengan terus memberikan pembinaan kepada *Mustabik* berupa pembinaan ruhiyah, agar

setiap binaan bersih akidahnya, serta semakin dekat dengan Allah SWT. Selain itu LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung juga memberikan pembinaan terhadap sektor usaha yang dimiliki seperti membantu dalam memasarkan dan terus memberikan inovasi-inovasi terbaru agar kegiatan usahanya bisa berkembang dan diminati oleh masyarakat luar.

Dana misykat yang dikelola secara berkelompok mampu memperoleh pendapatan yang lebih stabil setiap bulannya, hal ini dikarenakan dalam satu kelompok setiap anggotanya memiliki tanggung jawab untuk memajukan usaha mereka sehingga anggota lebih aktif menyalurkan ide-ide dan saling bahu-membahu menjalankan usaha mereka.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada juga sebagian yang mengalami kegagalan ataupun tidak menjalankan sesuai perjanjian. Namun LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung tentu tidak lepas tangan dari program ini, pihak LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung tetap memantau, mengawasi, dan membina para mustahik walau dalam jangka waktu yang tidak menentu.

Pembinaan langsung yang dilakukan oleh LAZ Daarut Tahid Peduli Lampung ternyata mampu membuat peningkatan pendapatan, sebagian besar mustahik mengatakan bahwa program zakat produktif ini sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik disbanding sebelum menjadi mustahik. Secara persentase, Program Misykat ini mampu memberikan peningkatan pendapatan ekonomi secara keseluruhan hingga 15%.

#### b. Desa Ternak Mandiri

Desa ternak mandiri merupakan program penggemukan hewan ternak yang sasarannya adalah pemerdayaan peternak kecil di pedesaan. Program dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan hewan ternak yang berkualitas sampai pada proses pemasaran melalui program pendampingan yang intensif dan berkesinambungan.

Hasil akhirnya adalah terlaksananya keberlangsungan dan kemandirian *Mustahik*. *Mustahik* penerima program ini berjumlah 4 orang yang terletak di beberapa daerah di Lampung. Program ini diberikan LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung

kepada orang yang tidak mampu dan memiliki kemampuan berternak. Sistem dari program ini adalah LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung memberikan pinjaman modal dengan jumlah Rp.5.000.000,- kepada *Mustabik* untuk dibelikan sejumlah kambing dan bibit ikan.

Kambing dan benih ikan yang dibeli akan dipelihara agar bisa menjadi usaha dan memberikan pendapatan kepada *Mustabik*. Kambing akan dipersiapkan sebagai hewan kurban pada *idul adha*. Banyaknya pesanan kambing sebagai hewan kurban yang tidak hanya dari LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung tapi juga dari LAZ Daarut Tauhid Peduli kota lain yang tidak dapat terpenuhi disana membuat desa ternak mandiri mempersiapkan banyak hewan kurban.

Selanjutnya pihak *Muzakki* dan *Mustabik* melakukan perjanjian MoU dengan pembagian keuntungan hasil usaha sebesar 40% untuk *Muzakki* dan 60% untuk *Mustabik*. Untuk program ini setiap *mustabik* mendapat bantuan secara bertahap jika terbukti dalam satu periode bisa berjalan dengan baik maka di periode selanjutnya akan ditingkatkan modal yang diberikan. Selain berternak kambing, para mustahik ini tetap melakukan pekerjaan mereka sebelumnya sebagai seorang buruh meskipun tidak meggnakan waktu sepenuhnya seperti waktu sebelumnya.

c. Usaha Tani Mandiri (UTAMA)

Program usaha tani mandiri ini mendapatkan perhatian khusus dari LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung. Pihak LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung mengontrol dan membina lansung para *Mustabik* secara berkala. Pihak LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung memantau dalam proses pembinaan sebelum penanaman, setelah penanaman, perawatan tanaman, pemanenan, hingga pemasaran produk, sehingga program ini berjalan dengan permasalahan yang lebih sedikit dibandingkan dengan program lainnya.

Sebagai bentuk kepedulian untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung membuat program baru yang sesuai dengan kemampuan mustahik. Lembaga memberikan bantuan ini kepada mustahik yang memiliki kompetensi dibidangnya dengan harapan dapat

memperbaiki kehidupan ekonominya yang nantinya dapat membuat mustahik menjadi mandiri dan berubah dari seorang yang menerima zakat menjadi seorang pemberi zakat.

Usaha tani mandiri merupakan program yang baru mulai dijalankan oleh pihak LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung. Program ini diberikan kepada *Mustahik* yang memiliki kemampuan bertani namun memiliki permasalahan kurangnya modal untuk memulai usaha. Program ini terletak di daerah Terbanggi berupa tanaman kacang. Seperti sistem pada usaha ternak mandiri, program UTAMA memiliki sistem pembagian keuntungan antara *Muzakki* dan *Mustahik* sebesar 40% untuk *Muzakki* dan 60% untuk *Mustahik*.

Tahun ini adalah tahun ke empat program UTAMA terlaksana. Wijino adalah mustahik penerima program utama yang terletak di desa Bumi Agung. Selama menjalani program ini dia mengalami peningkatan pendapatan meskipun belum terlalu signifikan, dalam sekali panen menghasilkan 3 sampai 4 kwintal, dengan harga jual Rp. 3.000,- per Kg.

Sehingga dalam satu kali panen dapat menghasilkan total pendapatan berkisar Rp. 900.000,- hingga Rp. 1.200.000,-. Pak Wijino pun sesekali masih bekerja sebagai buruh ketika memiliki waktu luang yang tentunya menurut mereka ini jauh lebih besar. Secara persentase, program usaha tani mandiri ini mampu memberikan peningkatan pendapatan ekonomi secara keseluruhan hingga 50%. Permasalahan utama yang dialami mustahik adalah belum adanya konsumen tetap dari hasil sehingga harus bekerja lebih giat agar hasil tani dapat terjual dengan baik.

## **Kesimpulan**

Zakat produktif merupakan instrumen yang sangat bermanfaat dan sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program dalam pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZ Daarut Tauhid Peduli Propinsi Lampung diwujudkan dalam program Misykat, Desa ternak Mandiri, dan program Usaha Tani Mandiri. Ketiga program tersebut sudah berimbas baik kepada *Mustahik* baik dari sisi peningkatan pendapatan,

pengetahuan dan kemandirian *Mustabik*. Program-program yang dilaksanakan oleh LAZ darut Tauhid Peduli tidak hanya membantu memperbaiki dan meningkatkan tingkat pendapatan ekonomi *mustabik*, namun juga tentunya memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar sehingga usaha-usaha yang di bentuk oleh *mustabik* memberikan banyak keuntungan dan dampak positif bagi berbagai hal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan teori *multiplier effect*.

### Daftar Pustaka

- A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdurachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi dan Sosial*, Cet 2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Abdurrahman, Muhammad, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqih*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.2 No. 1, Juni 2015.
- Ahmad M. Syaifuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Asnani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yoogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ani Nurul Imthanah, Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2019.
- Arif Budiman Kasim, Muhammad, Izudin Edi Siswanto, “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2014.
- Arif Mufraini, Muhammad, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Farhan Amymie, “Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program

- Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”. *Jurnal Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, Vol. 17 No. 1, 2017.
- Faruq An-Nabahan, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Cet 3, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Gatot Kunta Kumara, *Selayang Pandang Daarut Tauhid (Perjalanan Dakwah Dari Masa ke Masa)*, Bandung: Emqies Publishing, 2019.
- Hafidudin, “Pemberdayaan Zakat Untuk Ekonomi Umat”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1No. 2, 2009.
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, “*Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*”, Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Hikmat Basyir, et. al. *Tafsir Muyassar Jilid 1*, Jakarta : Darul Haq, 2016.
- Imas Rosi Nugrahani, Richa Angkita Mulyawisdawati, “Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik Yogyakarta 2017)”. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 9 No. 1, Juni 2019.
- Irsyad Andriyanto, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal Walisongo*, Vol. 19 No. 1, Mei 2011.
- Jansen Sinamo, *Etos Kerja Profesional Navigator Anda Menuju Sukses*, Jakarta: PT. Spirit Mahardika, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Kartini Kartono, “Pengaruh Kemandirian, Lingkungan, dan Kesejahteraan Terhadap Etos Kerja Karyawan PT. Tirta Investama, *E-Journal STIE*, Vol. 1 No. 1, 2011.
- Mamay, Wawancara Dengan Kasubag Kelembagaan Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung, Lampung, 20 Juni 2020.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Masdar F. Mas"udi, et. Al, Reinterpretasi *pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Maulana, Diky Faqih, and Abdul Rozak. “Istihsan as a Finding Method of Progressive Islamic Law in the Industrial

- Revolution Era 4.0.” *El-Masblabah* 11, no. 2 (2021): 127–45.  
<https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2981>.
- Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1, Juli 2008.
- Mislam Hakim, Wawancara Dengan Kepala Bagian Program Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung, Lampung 25 Desember 2019.
- Moh Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Persepektif Maqashid Al-Syariah Ibnu Asyur*, Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Muafi, “Pengaruh Motivasi Spiritual Karyawan Terhadap Kinerja Relegius”, *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 1 No. 1, 2013.
- Muhammad Zain, *Ekonomi dan Bisnis Islam seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis islam*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Mujirul Hasan, Wawancara dengan Kepala Cabang Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung, Lampung, 20 Juni 2020
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nasher Akbar, “Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Pendekatan Data Evelopment Analysis”, *Jurnal Islamic Finance & Business Review*, Vol. 4 No.2, Agustus-Desember 2009.
- Nasrullah, “Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat” (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, 2015), *Jurnal Inverensi*, Vol. 9, No. 1, Aceh 2015.
- Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Oos M. Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Reni Oktaviani, Efri Syamsul Bahri, “Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro”. *jurnal Perisai*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2018.
- Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Fundi Aksara, 2008.
- Siti Aminah Chaniago, “Pemberdayaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol.13 No. 1, Juni 2015.

- Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo” *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018
- Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wahbah Al-zuhaili, *Terjemah Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Warren E. Ilchman, et. al. *Filantropi Di Berbagai Tradisi Dunia*, Jakarta: CSRC Religion and Culture, 2006.
- Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”, *The Journal of Taubidinomics*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Yusuf Qardhawi, *Ibadah Dalam Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Zakat Untuk Ekonomi Umat”. Swadaya, 31 Agustus 2018.
- Zubaedi Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008.